

PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

2023

PERDA NO. 3, BERITA DAERAH 2023/NO. 3

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PEMBERDAYAAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- ABSTRAK:
- Dalam rangka mempercepat terwujudnya dukungan fasilitasi kebijakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan serta pasal 40 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
 - Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;
 - Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan ini sebagai acuan dalam mengatur dalam lingkup pemberdayaan ormas, wadah berhimpun ormas, pameran, penghargaan dan pendanaan. Dalam pemberdayaan Organisasi kemasyarakatan dimaksudkan agar meningkatkan kinerja ormas dan partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan daerah. Untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya Organisasi Kemasyarakatan yang telah melaporkan keberadaannya kepengurusannya kepada Pemerintah Daerah dapat membentuk suatu wadah berhimpun yang bertugas menggerakkan partisipasi seluruh Ormas dalam Pembangunan. Untuk memperkenalkan Organisasi Kemasyarakatan pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pameran layanan public Organisasi Kemasyarakatan. Untuk memberikan apresiasi terhadap Organisasi Masyarakat Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan berupa piagam penghargaan, plakat, dan/atau uang pembinaan. Dalam melaksanakan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan bersumber pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- CATATAN
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 9 Agustus 2023
Lampiran : 11 halaman